



## **SKRIPSI**

### **Judul:**

Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004  
Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga  
Sebagai Perlindungan Korban Penelantaran (Studi Kasus  
Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN. Cjr)

### **Disusun oleh:**

YAHYA ABDI NUGROHO  
NIM. 205210223

PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
2025

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004  
TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA  
SEBAGAI PERLINDUNGAN KORBAN PENELANTARAN (STUDI  
KASUS PUTUSAN NOMOR 196/PID.SUS/2021/PN CJR)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara**

**DISUSUN OLEH:**

**Nama : Yahya Abdi Nugroho**

**NIM : 205210223**

**Peminatan : Hukum Pidana**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA**

**2025**

## Pengesahan

Nama : YAHYA ABDI NUGROHO  
NIM : 205210223  
Program Studi : HUKUM  
Judul Skripsi : Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004  
Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga  
Sebagai Perlindungan Korban Penelantaran (Studi Kasus  
Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN. Cjr)  
Title : Implementation of Law Number 23 of 2004 concerning the  
Elimination of Domestic Violence as Protection for Victims  
of Neglect (Case Study of Decision Number  
196/Pid.Sus/2021/PN. Cjr)

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM  
Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 13-Januari-2025.

### Tim Penguji:

1. BENNY DJAJA, Dr., S.H., M.M. M.Hum., MKn.
2. RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H.,M.H.
3. BOEDI PRASETYO, S.Sos.,S.H.,M.H.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:

RUGUN ROMAIDA HUTABARAT,  
S.H.,M.H.

NIK/NIP: 10217001

  
\_\_\_\_\_

Jakarta, 13-Januari-2025

Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H.,M.H.

## Persetujuan

Nama : YAHYA ABDI NUGROHO  
NIM : 205210223  
Program Studi : HUKUM  
Judul : Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004  
Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga  
Sebagai Perlindungan Korban Penelantaran (Studi Kasus  
Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN. Cjr)

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 19-Desember-2024

Pembimbing:  
RUGUN ROMAIDA HUTABARAT,  
S.H.,M.H.  
NIK/NIP: 10217001

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized loops and a long horizontal stroke, positioned above a solid horizontal line.

### **Abstrak**

- (A) Nama : Yahya Abdi Nugroho
- (B) Judul : Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Perlindungan Korban Penelantaran (Studi Kasus Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN. Cjr)
- (C) Halaman : XV + 95 + 2025
- (D) Kata Kunci : KDRT, Penelantaran, Perlindungan Korban
- (E) Isi : Undang-Undang PKDRT menjadi payung hukum yang memberikan perlindungan korban penelantaran yang mana mengatur mengenai perlindungan korban dan sanksi bagi pelaku tindak pidana penelantaran. Dalam Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN. Cjr, korban penelantaran menimpa seorang istri yang pada saat kejadian tengah mengandung anak kedua dengan usia kandungan 3 (tiga) bulan bersama 1 orang anaknya yang berusia 3 (tiga) tahun, dimana pelaku menelantarkan dan tidak memberikan nafkah lahir dan bathin terhadap korban selama berbulan-bulan. Atas perbuatannya pelaku diancam telah melakukan tindak pidana penelantaran sesuai dengan Pasal 49 huruf a UU PKDRT dan dijatuhi hukuman 1 (satu) bulan penjara. Adanya putusan pidana penjara selama 1 (satu) tersebut dirasa tidak memberikan keadilan bagi korban karena tidak sebanding dengan penderitaan yang dialami korban selama ditelantarkan. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada proses untuk menemukan aturan-aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum yang berhubungan dengan penelantaran guna menjawab isu hukum yang sedang dihadapi. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) sebagai bentuk perlindungan terhadap korban penelantaran dalam Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN. Cjr. Berdasarkan hal-hal tersebut sehingga didapatkan hasil penelitian yang menjawab permasalahan.
- (F) Acuan : 94 (1971-2024)
- (G) Pembimbing : Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H.
- (H) Penulis : Yahya Abdi Nugroho

### ***Abstract***

- (A) Name : Yahya Abdi Nugroho
- (B) Heading : *Implementation of Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence as Protection for Victims of Neglect (Case Study of Decision Number 196/Pid.Sus/2021/PN. Cjr)*
- (C) Page : *The PKDRT Law is the legal umbrella provides protection for victims of neglect which regulates the protection of victims and sanctions for perpetrators of criminal acts of neglect. In Decision Number 196/Pid.Sus/2021/PN. Cjr, the victim of penance happened to a wife who at the time of the incident was pregnant with her second child, 3 (three) months old along with her 1 child who was 3 (three) years old, where the perpetrator neglected her and did not provide birth support and bathing to the victim for months. months. For his actions, the perpetrator was threatened with having committed the criminal act of penance in accordance with Article 49 letter a of the PKDRT Law and was sentenced to 1 (one) month in prison. It is felt that the existence of a prison sentence of 1 (one) term does not provide justice for the victim because it is not commensurate with the suffering the victim experienced during neglect. In this research, normative legal research methods are used which focus on the process of finding legal rules, legal principles and legal doctrines related to neglect to answer the legal issues being faced. This research aims to analyze how the implementation of Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence (UU PKDRT) as a form of protection for victims of neglect in Decision Number 196/Pid.Sus/2021/PN. Cjr.*

*Based on these things, research results are obtained that answer the problem.*

*(D) Keywords : Domestic Violence, Neglect, Victim Protection*

*(E) Fill : XV + 95 + 2025*

*(F) Reference : 94 (1971-2024)*

*(G) Supervisor : Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H.*

*(H) Writer : Yahya Abdi Nugroho*

### **Kata Pengantar**

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat seluruh Rahmat dan hidayat-Nya, penulis berkesempatan untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA SEBAGAI PERLINDUNGAN KORBAN PENELANTARAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 196/PID.SUS/2021/PN CJR)”** ini tepat pada waktunya. Tujuan penulisan skripsi ini adalah dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Strata I Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Jakarta. Dalam menyelesaikan studi dan penulisan ini banyak pihak yang turut andil memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Ahmad Sudiro, S.H., M.H., M.Kn., M.M. yakni Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Ibu Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H. yakni Ketua Program Studi Strata I Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dan selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis yang telah memberikan arahan serta nasihat-nasihat dalam penulisan skripsi;
3. Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M.Hum yakni Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Kedua orang tua tercinta, Bapak Boyadi dan Ibu Miratin, yang selalu memberikan semangat, doa, kasih sayang, nasihat, serta memberikan segala sesuatu yang terbaik bagi penulis
5. Ibu Semiati, Ibu Sri Nunik, Nur Riska Mellisa, dan Juine Fajriatullah dan seluruh keluarga terkasih;
6. Bapak Eddy dan Ibu Sulami Bibit yang telah memberikan dukungan kepada Penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Tarumanagara;

7. Lidya Imelda Rachmat dan Raden Ajeng Dyah Puspa Sari selaku teman seperjuangan dari semester 1 hingga semester akhir selama menempuh pendidikan S1 di Universitas Tarumanagara;
8. MDF Law Office, pimpinan, dan seluruh partner yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menggali pengalaman mengenai praktik bekerja di bidang hukum.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah membantu Penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan skripsi ini di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum dan masyarakat luas, khususnya perihal perlindungan korban penelantaran dalam rumah tangga.

Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberkati kita semua.

Jakarta, 17 Januari 2025

Penulis

Yahya Abdi Nugroho

## Pernyataan

Nama : YAHYA ABDI NUGROHO  
NIM : 205210223  
Program Studi : HUKUM  
Judul : Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004  
Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga  
Sebagai Perlindungan Korban Penelantaran (Studi Kasus  
Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN. Cjr)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 19-Desember-2024  
Yang menyatakan



YAHYA ABDI NUGROHO  
NIM. 205210223

## DAFTAR ISI

|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| <b>Halaman Judul .....</b>                 | <b>i</b>    |
| <b>Pengesahan .....</b>                    | <b>ii</b>   |
| <b>Persetujuan .....</b>                   | <b>iii</b>  |
| <b>Abstrak .....</b>                       | <b>iv</b>   |
| <b>Kata Pengantar .....</b>                | <b>vii</b>  |
| <b>Orisinalitas .....</b>                  | <b>ix</b>   |
| <b>Daftar Isi .....</b>                    | <b>x</b>    |
| <b>Daftar Singkatan .....</b>              | <b>xiii</b> |
| <b>Daftar Tabel .....</b>                  | <b>xiv</b>  |
| <b>Daftar Lampiran .....</b>               | <b>xv</b>   |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>             | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang Penelitian .....         | 1           |
| B. Permasalahan .....                      | 9           |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....    | 10          |
| 1. Tujuan Penelitian .....                 | 10          |
| 2. Kegunaan Penelitian .....               | 10          |
| D. Kerangka Konseptual .....               | 12          |
| E. Metode Penelitian .....                 | 16          |
| 1. Jenis Penelitian .....                  | 16          |
| 2. Spesifikasi Penelitian .....            | 17          |
| 3. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data ..... | 17          |
| 4. Pendekatan Penelitian .....             | 18          |
| 5. Teknik Analisis Data .....              | 19          |
| F. Sistematika Penulisan .....             | 20          |

|                                                                                                                                                                           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>BAB II Kerangka Teoretis .....</b>                                                                                                                                     | <b>22</b> |
| A. Teori Perlindungan Hukum.....                                                                                                                                          | 22        |
| B. Teori Kekerasan.....                                                                                                                                                   | 26        |
| C. Teori Kepastian Hukum .....                                                                                                                                            | 31        |
| D. Teori Kebijakan Hukum Pidana .....                                                                                                                                     | 33        |
| <b>BAB III DATA HASIL PENELITIAN .....</b>                                                                                                                                | <b>37</b> |
| A. Peraturan terkait penelantaran.....                                                                                                                                    | 37        |
| 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan<br>Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....                                                                            | 38        |
| 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas<br>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak<br>.....                                       | 39        |
| 3. Ketentuan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana .....                                                                                                                 | 40        |
| B. Putusan Nomor 196/Pdt.Sus/2021/PN Cjr .....                                                                                                                            | 42        |
| 1. Kasus Posisi .....                                                                                                                                                     | 42        |
| 2. Tuntutan .....                                                                                                                                                         | 43        |
| 3. Pertimbangan Hakim .....                                                                                                                                               | 43        |
| 4. Amar Putusan .....                                                                                                                                                     | 48        |
| <b>BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN .....</b>                                                                                                                                 | <b>49</b> |
| A. Perlindungan hukum korban penelantaran dalam rumah tangga ditinjau<br>dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan<br>Kekerasan Dalam Rumah Tangga ..... | 49        |
| B. Analisis putusan nomor 196/Pid.Sus/2021/PN/Cjr guna memberikan<br>perlindungan hukum terhadap istri dan anak sebagai korban penelantaran<br>dalam rumah tangga .....   | 72        |
| <b>BAB V PENUTUP.....</b>                                                                                                                                                 | <b>84</b> |
| A. Kesimpulan .....                                                                                                                                                       | 84        |
| B. Saran.....                                                                                                                                                             | 85        |

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b> | <b>86</b> |
| <b>Lampiran .....</b>       | <b>96</b> |

## DAFTAR SINGKATAN

|                  |   |                                                             |
|------------------|---|-------------------------------------------------------------|
| KDRT             | : | Kekerasan Dalam Rumah Tangga                                |
| HAM              | : | Hak Asasi Manusia                                           |
| KBG              | : | Kekerasan Berbasis Gender                                   |
| SIMFONI-PPA      | : | Sistem Informasi Online Perlindungan<br>Perempuan dan Anak  |
| JPU              | : | Jaksa Penuntut Umum                                         |
| KUHP             | : | Kitab Undang-Undang Hukum Pidana                            |
| KEMEN-PPA        | : | Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan<br>Perlindungan Anak |
| KOMNAS PEREMPUAN | : | Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap<br>Perempuan        |
| KPAI             | : | Komisi Perlindungan Anak Indonesia                          |
| LPAI             | : | Lembaga Perlindungan Anak Indonesia                         |
| P2TP2A           | : | Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan<br>Perempuan Dan Anak  |
| SDM              | : | Sumber Daya Manusia                                         |
| KEPPRES          | : | Keputusan Presiden                                          |

## **DAFTAR TABEL**

|           |   |                                                     |
|-----------|---|-----------------------------------------------------|
| Tabel 4.1 | : | Datar Korban Kekerasan                              |
| Tabel 4.2 | : | Data Korban Kekerasan Berdasarkan Usia              |
| Tabel 4.3 | : | Data Pelaku Kekerasan                               |
| Tabel 4.4 | : | Rekapitulasi Data Penelantaran Tahun 2020-2024      |
| Tabel 4.5 | : | Rekapitulasi Data Penelantaran Anak Tahun 2020-2024 |

## **DAFTAR LAMPIRAN**

|            |   |                                                                       |
|------------|---|-----------------------------------------------------------------------|
| Lampiran 1 | : | Daftar Riwayat Hidup                                                  |
| Lampiran 2 | : | Surat Keterangan (SK) Penunjukan Dosen Skripsi                        |
| Lampiran 3 | : | Rekap Bimbingan Skripsi                                               |
| Lampiran 4 | : | Surat Keterangan (SK) Turnitin Skripsi                                |
| Lampiran 5 | : | Hasil Turnitin Skripsi                                                |
| Lampiran 6 | : | Surat Keterangan Publikasi sinta 3                                    |
| Lampiran 7 | : | Hasil Turnitin Jurnal Sinta 3                                         |
| Lampiran 8 | : | Jurnal                                                                |
| Lampiran 9 | : | Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor:<br>196/Pid.Sus/2021/PN. Cjr |